

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

A S L I

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sangihe) di Sulawesi Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <u>TERMOHON</u>	
NOMOR <u>163-02-25</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <u>Senin</u>
TANGGAL	: <u>8 Juli 2019</u>
JAM	: <u>16-07 WIB</u>

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H3. Dedy Mulyana, S.H., M.H4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H7. Gian Budi Arian, S.H8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H9. Candra Kuspratomo, S.H10. Ari Firman Rinaldi, S.H11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | <ol style="list-style-type: none">13. Ferdri Berdona, S.H14. Pansauran Ramdani, S.H15. Syafran Riyadi, S.H16. Rd. Liani Afrianty, S.H17. Elly Sunarya, S.H18. Ani Yusriani, S.H19. H. Sutikno, S.H., M.H20. R. Tatang Rachman, S.H21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H22. Rd. Novaryana Laras D, S.H23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
|---|--|

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileq19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai GERINDRA dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sangihe), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa oleh karenanya, Pokok Permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas bukan mempermasalahkan mengenai selih perolehan suara melainkan terkait prosedur dan tata cara Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 pada 27 April 2019 yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif, dan oleh karenanya

permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada

pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara Calon a.n. AHMAD NUR A. BINTAHER dengan Calon a.n. FRI JOHN SAMPAKANG yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya **PEMOHON** sendirilah yang memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. AHMAD NUR A. BINTAHER), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*incasu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Papor merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PHPU anggota DPRD Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL KEPULAUAN SANGIHE 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	FRI JOHN SAMPAKANG	1.431	1.431	0
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	1.428	1.428	0

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas, mengenai adanya selisih suara, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya tidak terjadi selisih perhitungan hasil perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebagaimana dimaksud pada tabel persandingan di atas (*vide bukti T.001-KEPULAUAN SANGIHE 2-GERINDRA-163-02-25*). Karena secara faktual, dalam permohonannya **PEMOHON** hanya menguraikan dalilnya berdasarkan Persandingan Jumlah Suara

PEMOHON dengan Jumlah Suara Calon lain a.n. FRI JOHN SAMPAKANG atas perolehan suara sebelum Pemungutan Suara Ulang (17 April 2019) dan sesudah Pemungutan Suara Ulang (27 April 2019), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA INTERNAL PARTAI GERINDRA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON SEBELUM DAN SESUDAH PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	
1.	FRI JOHN SAMPAKANG	1.431	1.369	(+) 62
2.	AHMAD NUR A. BINTAHER	1.428	1.389	(-) 39

Bahwa terhadap tabel persandingan di atas, selanjutnya dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 6-7, pada pokoknya **PEMOHON** hanya mempersoalkan akibat dari dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang mengakibatkan kedudukan suara **PEMOHON** yang sebelumnya mengungguli Calon a.n. FRI JOHN SAMPAKANG berbalik kedudukan sehingga jumlah suara dan 1 Kursi Partai GERINDA menjadi milik Calon a.n. FRI JOHN SAMPAKANG.

2. Bahwa mohon perhatian, berdasarkan temuan fakta tersebut secara nyata dan jelas dalam perkara *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** (*incasu* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota). Oleh karenanya, Permohonan *a quo* yang dipersoalkan **PEMOHON** secara mutlak bukanlah bersifat kuantitatif, sehingga kiranya cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*) atau setidaknya menolak Permohonan *a quo* karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* angka 4 hlm. 7, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang improsedural telah merugikan **PEMOHON** merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil PEMOHON tersebut, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara telah dilaksanakan

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 4L7IHK.02-Kpts17103/KPU-Kab/IV/2019 yang ditetapkan tanggal 23 April 2019 dengan memutuskan pelaksanaan PSU pada hari Sabtu, 27 April 2019 merupakan serangkaian proses dan tahapan yang telah sesuai dengan prosedur hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (*incasu* Pasal 373 jo pasal 549), sebagai berikut:

- Pasal 373 ayat (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPE dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Prosedur ini telah dilakukan oleh KPPS dengan mengirimkan Surat Ketua KPPS TPS 3 Kampung Bahu Nomor : 0L/KPoS,/N/2019 tanggal 21 April 2019, Perihal Usulan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, yang ditujukan kepada Ketua PPK Tabukan Utara;
 - Pasal 373 ayat (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, Prosedur ini telah dilakukan oleh PPK dengan mengirimkan Surat Ketua PPK Tabukan Utara Nomor: 08/PPK.TABUT/N|20L9 tanEgal 22 April 2019, Perihal Usulan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe (rride Bukti TD.W.SULUT.SANGIHE-006);
 - Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasar*an keputusan KPU Kaburyten/Kota, Prosedur ini telah dilakukan oleh KPU dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 4L7IHK.02-Kpts17103/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Pelaksanaan PSU dalam Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Kampung'Laine Kecamatan Manganitu Selatan dan TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara dengan memutuskan pelaksanaan PSU pada hari Sabtu, 27 April 2019;
 - Pasal 549, dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Sebaliknya apabila proses pada poin 2.3 tidak dilaksanakan, maka sanksi pidana yang akan dikenakan kepada TERI'IOHON sangat jelas;
- b. Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** tentang Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang improsedural adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh karenanya cukup patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 8-9, pada pokoknya **PEMOHON** mempertanyakan alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena menurut **PEMOHON** seharusnya proses penghitungan suara dilanjutkan dengan menghitung Suarat Suara yang ada di dalam Kotak Suara yang dibuka. Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa merupakan fakta hukum, Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara memiliki Legal Standing untuk merekomendasikan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa Pihak-Pihak Peserta Rapat Pleno yaitu Saksi Peserta Pemilu dan mendapatkan persetujuan dari Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara atas keberatan terhadap proses jalannya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Rapat Pleno yang sedang berlangsung berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;
- o Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
- o Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kepulauan Sangihe 2 yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE









DAPIL KEPULAUAN SANGIHE 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	FRI JOHN SAMPAKANG	1.431
2.	AHMAD NUR A. BINTAHER	1.428

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- | | |
|---|--|
| 
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 
13. Ferdri Berdona, S.H |
| 
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 
14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 
15. Syafran Riyadi, S.H |
| 
4. KM. Ibnu Ghina Zaenudin, S.H., M.H | 
16. Rd. Liani Affrianty, S.H |
| 
5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 
17. Elly Sunarya, S.H |
| 
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 
18. Ani Yusriani, S.H |
| 
7. Gian Budi Arian, S.H | 
19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 
20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 
9. Candra Kuspratomo, S.H | 
21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 
10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 
22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 
11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 
23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 
12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |